



P E N E T A P A N

Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Pemohon I dan Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Cms, dengan perubahannya di persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.465/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2022 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa bukti tertulis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena dilaksanakan dan tidak dicatat di hadapan Pajabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sebagaimana Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan Nomor B-359/Kua.10.07.13/PW.01/05/2023 tertanggal 26 Mei 2023;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan agama untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Enceng Yuswandi** dan terjadi Ijab Qobul antara wali nikah dengan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan mas kawin berupa uang tunai Rp.500.000 dibayar tunai serta yang menjadi saksi nikah adalah **Ade Darsono** dan **Kosyana**;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **Meila Atira Ardilah, lahir 08-05-2023**;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dari sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai bahkantanidak pernah terjadi sesuatu yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Ciamis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, dan persyaratan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong sebagai warga masyarakat yang tidak mampu, sebagaimana ditunjukkan dengan **Surat Keterangan Tidak Mampu** Nomor 460/234/Ds-2023 yang dikeluarkan oleh Desa

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.465/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalijaya Kecamatan Banjaranyar tertanggal 22 Mei 2023 sehingga tidak mampu membayar biaya perkara, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
3. Memohonkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah pernikahan tersebut;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, perkara isbat nikah ini sebelum disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ciamis selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut oleh Hakim dinilai bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.465/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya oleh Hakim dinyatakan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, telah terjadi hal-hal dalam persidangan semuanya telah tertulis dalam Berita Acara Sidang yang untuk lengkapnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya oleh Hakim dinyatakan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Ciamis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Ciamis Nomor : W10-A5/4000/HK.05/VI/2023 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Cms. gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ciamis tahun 2023;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.465/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Darul Palah sebagai Hakim Pengadilan Agama Ciamis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Drs. H. Darul Palah

Perincian biaya : *Nihil*

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.465/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)